



P U T U S A N

No.187 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY.DWI HASTUTI SOEDIRDJO BIDGOOD. bertempat tinggal di Kompleks Parahyangan Rumah Villa Blok B-15 RT.08/01 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M.Zaerien Lasky, SH.M.P.A. dan kawan. Para Advokat, berkantor di Jalan Terusan Kopo No.532 Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

NY.HAWANI GIAT, bertempat tinggal di Jalan Villa Duta Sariasih Kav.C6 Kabupaten Bandung,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. **SURYA DARMAWAN.** bertempat di Jalan Kosar No.170 RT.08/07 Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung ;

2. **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) PEMERINTAHAN KABUPATEN CIANJUR,** berkedudukan di Jalan Siliwangi No.34 Cianjur ;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.187 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Penggugat adalah selaku investor (penyediaan modal) untuk "PROYEK PENAMBAHAN DEBIT AIR SEBANYAK 100 (SERATUS) LITER PER-DETIK DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR (in casu TURUT TERGUGAT)", sebagaimana yang telah tertuang di dalam Akta PERJANJIAN KERJASAMA Nomor. 24, tanggal 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tuan GUNAWAN WIBISANA ISKANDAR, SH, SpN, dan PERJANJIAN KERJASAMA tersebut dibuat berdasarkan pekerjaan yang menurutnya telah didapatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (pihak Pertama) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ;

Bahwa, dengan adanya pekerjaan dimaksud Pihak Tergugat I dan Tergugat II memerlukan modal kerja, Para Tergugat menawarkan kerjasama Investasi kepada Penggugat agar mau memberikan Modal yang dibutuhkan untuk pekerjaan proyek tersebut, dan tanpa keraguan Penggugat menyanggupi untuk meminjam modal kepada Para Tergugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Hak-Hak Pengugat ditentukan dalam Klausul Perjanjian Kerjasama, yaitu :

- Hak mendapatkan Keuntungan (vide Pasal 2) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) dari yang didapat Pihak Pertama (in casu Para Tergugat) Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan kelebihan dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut akan diperhitungkan sebesar Rp.25% (dua puluh lima persen) akan menjadi Hak Pihak Pertama (in casu Penggugat), dan ;
- Jaminan Pengembalian Modal oleh Pihak Pertama (in casu Para Tergugat) kepada pihak Kedua (in casu Penggugat sebesar 50% dari modal tersebut diatas atau sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan dan diserahkan oleh Pihak Pertama (in casu Para Tergugat) dan sisanya sebesar 50% atau sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat beserta keuntungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa, ternyata dari hasil nilai pendapatan proyek (keuntungan) yang diperoleh oleh Pihak Pertama (in casu Para Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama tersebut hingga saat ini Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak pernah memenuhi prestasinya kepada Penggugat, maka dengan batas waktu yang telah sangat lama (lebih kurang 3 Tahun) hal ini ditunggu-tunggu agar Para Tergugat memenuhi isi (jaminan pengembalian modal kerja) beserta keuntungan yang harus dibagikan kepada Pihak Kedua (in casu Penggugat) sebagaimana disebutkan dalam Klausul-klausul pada Perjanjian dimaksud, namun hingga saat ini tidak pernah terpenuhi sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara AKTA PERJANJIAN KERJASAMA No.24, tanggal 14 Desember 2004 tersebut dinyatakan dapat DIBATALKAN karena Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi Prestasinya, disamping hal tersebut Penggugat telah mencoba beberapa kali melakukan penagihan-penagihan baik melalui lisan maupun somasi dan tetap saja Tergugat I tidak mengindahkannya sehingga Penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan untuk menjamin adanya kepastian hukum agar Para Tergugat segera mengembalikan modal. kerja serta keuntungan yyang menjadi Hak Penggugat tersebut, dan kiranya hal-hal yang diuraikan dalam gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan ;

Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dengan tidak melaksanakan Prestasi atau isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut, maka secara Yuridis Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang membawa kerugian secara nyata (Riel) yang sangat besar secara materil dan juga ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara menyebutkan "Bahwa apabila ada wanprestasi (lalai) berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, maka hal ini dapat dituntut untuk membayar bunga" jo Pasal 1266 KUHPerdara., yaitu Tergugat I dan Tergugat II diharuskan memenuhi Perjanjian (perikatan), memenuhi Perikatan dengan ganti rugi dan memohon Pembatalan perjanjian Kerjasama tersebut, maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II agar membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat disertai pembayaran bunga sesuai dengan aturan Bank Indonesia, yang bila dirinci sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.187 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diterima langsung oleh Tergugat I (in casu Ny.DWI HASTUTI) berdasarkan kwitansi tanggal 24 Desember 2004, diatas materai cukup ;
- Keuntungan yang harus diterima oleh Penguat dari hasil keuntungan proyek tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kelebihan dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau 25 % sama dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagian dari Hak Penguat ;
- Bunga sesuai dengan Bank Indonesia sebesar 2 % (dua persen) perbuatan dari nilai kerugian, yaitu Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) $\times 2\% = \text{Rp.30.000.000,-/bulan}$ hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Maka kerugian yang diderita Penguat keseluruhannya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penguat oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sekaligus, tunai dan seketika ;

Bahwa disamping kerugian materiil tersebut diatas ternyata Tergugat telah mengalami kerugian immateril yaitu mengalami stress dan kepercayaan dirinya, yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang maka tidak lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan demikian pula Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penguat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas tidak dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penguat ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan dengan adanya kekhawatiran atas itikad buruk Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini serta agar menjamin dapat dilakukan pembayaran seluruh kerugian yang menjadi Hak Penguat tersebut, serta modal sebagaimana yang telah dirinci diatas dan atau adanya persangkaan buruk terhadap itikad Para Tergugat untuk mengalihkan/memindah tangankan harta kekayaan (Aset) yang nantinya dapat diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian tersebut, maka sangat beralasan hukum kiranya Pengadilan cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan/Sita Persamaan atas harta kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat berupa barang bergerak dan barang tetap (tidak bergerak) berupa :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Barat terkenal dengan Komplek Parahyangan Rumah Villa Blok B-15, RT.08/RW.01, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung beserta segala isi (barang-barang) yang berada didalamnya ;
2. Tanah kosong yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Cibiru, Kelurahan Cisirupan, Surat Ukur tanggal 10-09-1998 Nomor : 02234/Cisirupan/1998, luas 2.399 M2, SHM No. 02419, tercatat atas nama Endang Rohman yang telah dijadikan Jaminan oleh Para Tergugat ;
3. Tanah kosong yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Ujung Berung, Kelurahan Pasir Wangi, Surat Ukur tanggal 17-01-1998 Nomor : 10.15.22.03.00141/1998, luas 1.748 M2, SHM No.01505, tercatat atas nama UKAR yang telah dijadikan Jaminan oleh Para Tergugat ;
4. Barang-barang bergerak milik Tergugat I yang berada di bawah kekuasaanya ;

Bahwa, oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat ini beralasan hukum dan berdasarkan data-data otentik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 HIR, maka kiranya dan pada dasarnya Pengadilan dapat menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap dan membawa kerugian bagi Penggugat ;
4. Menghukum dan memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan modal yang telah disetorkan serta membayar seluruh keuntungan sebagai Hak Penggugat sebagaimana telah dirinci diatas yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai, sekaligus dan seketika atau dititipkan melalui

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.187 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas I A Bandung kepada Penggugat dan akibat kerugian yang ditimbulkan Para Tergugat tersebut ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Bank sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari nilai yang dituntut tersebut hingga keseluruhan modal dan keuntungan dibayarkan ;
6. Menyatakan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, tanggal 14 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT GUNAWAN WIBISANA ISKANDAR. SH, SpN, dibatalkan dan seluruh modal serta keuntungan tetap dibayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateril yang telah dialami oleh Penggugat sebagaimana terinci diatas sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat I dan Tergugat II menempuh upaya hukum banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya ;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR :

Seandainya Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat KURANG PIHAK :

Alasan Hukum :

- a) Bahwa materi gugatan Penggugat adalah didasarkan pada Akta Perjanjian Kerjasama No.24 tanggal 14 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Gunawan Wibisana Iskandar, SH, Notaris di Kota Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dengan dalil adanya masalah dalam pelaksanaan isi akta ini maka Penggugat pun telah menuntut pembatalan terhadap akta termaksud. Akan tetapi, Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, SH. tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

- b) Pada posita point 6 dan petitum point 2 Penggugat memohon peletakan sita jaminan antara lain terhadap bidang tanah kosong sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.02419 atas nama Endang Rohman dan Serifikat Hak Milik No.01505 atas nama Ukar. Akan tetapi kedua orang tersebut yaitu Endang Rohman dan Ukar sebagai orang yang namanya tercatat selaku pemilik atas obyek tersebut ternyata tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formal akibat kekurangan pihak, sehingga sangatlah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat TIDAK JELAS ;

Alasan Hukum :

- Berdasarkan dalil-dalil gugatan ternyata bahwa materi gugatan Penggugat adalah mengacu dan didasarkan pada Akta Perjanjian Kerjasama No.24 tanggal 14 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Gunawan Wibisana Iskandar, SH, Notaris di Kota Bandung. Demikian pula perihal tuntutan ganti-rugi sebagaimana diuraikan dalam posita point 4 dan 5 serta petitum point 4 ternyata perhitungannya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam akta tersebut. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan dalam bagian lain (posita poit 3 dan 4) serta dalam petitumnya ternyata Penggugat justru menghendaki agar akta tersebut dibatalkan Fakta ini menunjukkan bahwa gugatan mengandung kontradiksi sehingga apa yang menjadi dasar hukum dari gugatannya dengan demikian menjadi tidak jelas ;
- Sebagaimana dikemukan dalam surat gugatan ternyata bahwa tuntutan Penggugat atas pembatalan terhadap Akta Perjanjian Kerjasama No.24 tanggal 14 Desember 2004 didasarkan pada wanprestasi jo Pasal 1266 KUH Perdata. Oleh karena pembatalan demikian adalah berlaku surut maka dengan adanya tuntutan pembatalan ini dengan sendirinya Penggugat sudah memandang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.187 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I maupun Tergugat II tidak ada/tidak pernah terjadi perikatan sebagaimana dimaksud dalam isi Akta Perjanjian Kerjasama No.24 tanggal 14 Desember 2004. Begitu pula mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II tentunya dikembalikan seperti keadaan semula, sehingga gugatan Penggugat semakin tidak jelas apabila dalil dan tuntutan nya masih mengacu pada hubungan hukum yang diatur berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No.24 tanggal 14 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.105/PDT.G/2007/PN.BDG, tanggal 12 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap dan membawa kerugian bagi Penggugat ;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan modal dan membayar keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng ;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.859.000.- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.25/Pdt/2009/PT.BDG, tanggal 17 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.25/Pdt/KS/2009/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding akan tetapi tidak mengajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara ini memberi pertimbangan hukum yang kurang lengkap baik mengenai pokok perkara maupun dalam penerapan hukum perjanjian (Wanprestasi) Pertimbangan Hukum yang kurang lengkap tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd) itu harus dibatalkan ;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung sudah melanggar Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 319 HIR jo Pasal 195 jo Pasal 618 Rbg dan Pasal 23 U.U. No.14 Tahun 1970 jo pasal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Pasal 25 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pelanggaran oleh Judex Facti baik Pengadilan Negeri Bandung ataupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung, dalam Pertimbangan Hukumnya, tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, dan tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan atau pasal-pasal Hukum Perdata Materiil yang dilanggar oleh Tergugat I (satu) maupun Tergugat-Tergugat lainnya ;
3. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bandung maupun putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusanya di samping tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan, juga tidak memuat sumber-sumber

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.187 K/Pdt/2010



hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara ;

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bandung yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung didasarkan atas pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd), karena Judex Facti tidak mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. I (satu), Tergugat I (satu) tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal satu perikatan atau perjanjian, Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat. II (dua) dan Tergugat. III (tiga) dan perihal Penggunaan Uang Modal Milik Penggugat telah secara langsung dikonfirmasi dan diminta pertanggung jawabanya oleh Penggugat kepada Tergugat. II (dua) sendiri (SURYA DARMAWAN), Dalam hal ini Tergugat. I (satu) bukanlah subjek dari Hukum Perjanjian seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Bandung, maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan Hukum yang mendalam, sejauh mana keterlibatan Tergugat. I (satu) dalam hal hukum perjanjian dengan Penggugat tidak ada dasar hukum yang menyatakan Tergugat. I (satu) telah melakukan Cedera Janji kepada Penggugat oleh karena itu putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bandung dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan ;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 105/PDT/G/2007/PN.BDG Nomor : 25/PDT/2009/ PT.BDG. bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ;

a) Syarat yang Subjektif :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

b) Syarat yang Objektif :

- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal ;

Dari syarat yang Subjektif maupun syarat Objektif Tergugat I (satu) tidak terikat dalam suatu kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. I (satu) dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Negeri Bandung tidak memberikan Pertimbangan Hukum dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam penerapan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya. Oleh Karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan ;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung, sama sekali tidak memberi Pertimbangan Hukum sama sekali atas dalil-dalil Tergugat I (satu) menyebabkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan karena putusan didasarkan Pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) ;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dan salah dalam penerapan Hukum Perjanjian, tidak memberi Pertimbangan Hukum secara *Doelmatige* atas proyek fiktif yang diberikan oleh Tergugat III (tiga) semestinya Tergugat III (tiga) dan Tergugat II (dua) yang dapat dinyatakan Wanprestasi dan bukan Tergugat I (satu) yang dilibatkan dalam Wanprestasi karena, hubungan hukum Penggugat hanya antara Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga), suatu perjanjian hanya berlaku pada pihak Penggugat dan Tergugat II (dua), karena pertimbangan hukum yang tidak adil dan salah menerapkan Hukum Formal (Hukum Acara) maupun Hukum Materiil akibat kesalah dalam Pertimbangan Hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Desember 2007 No : 105/PDT/G/2007/PN.BDG dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Februari 2009 Nomor : 25/PDT/2009/PT.BDG harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Tergugat I tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terbukti Tergugat I,II telah wanprestasi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.I secara jelas Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat dan Tergugat I terikat dalam perjanjian tersebut sebagai pihak pertama yang akan menjalankan usaha bersama dengan Tergugat

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.187 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sehingga yang bertanggungjawab untuk membayar kerugian bagi Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **NY.DWI HASTUTI SOEDIRDJO BIDGOOD**. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY.DWI HASTUTI SOEDIRDJO BIDGOOD**. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 4 AGUSTUS 2011** oleh Dr.H. MOHAMMAD SALEH, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan H.ATJA SONDJAJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./- H.SUWARDI, SH.MH.

K e t u a :
ttd./- Dr. H. MOHAMMAD SALEH,
SH.MH.

ttd./- H.ATJA SONDJAJA, SH.

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i Rp. 6.000.-
2. R e d a k s i Rp. 5.000.-

Panitera Pengganti :

ttd./- ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi ... Rp.489.000.-
J u m l a h Rp.500.000.- Rp.500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.187 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)